

**KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA VENNA MELINDA
TINJAUAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL
DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA**

**Dwi Maharani¹, Eny Puji Handayani², Moch Tofan Saputra³, Nur Chasanatul
Hidayah⁴, Tegar Harbriyana Putra⁵**

inimaharanidwi@gmail.com¹, enypujihadayani15@gmail.com², saputratofan065@gmail.com³,
nurchasanatul16@gmail.com⁴, tegarharbriyanaputra@gmail.com⁵

Universitas Boyolali

Abstract

The case of Domestic Violence (DV) involving Venna Melinda and her husband, Ferry Irawan, surfaced to the public in early 2023. This case attracted attention because it involved public figures and highlighted the effectiveness of the Indonesian legal system in handling domestic violence cases. This study aims to analyze the chronology of events, the application of relevant legal articles, and their effectiveness in providing justice for victims. The method used is a qualitative approach with a case study, analyzing data from primary and secondary sources. The results of the study indicate that although the Indonesian legal system has a strong foundation in handling domestic violence, there are challenges in the application of legal articles, especially in terms of evidence and protection for victims. Recommendations submitted include revising the Domestic Violence Law, increasing training for law enforcement officers, and increasing public awareness of the importance of preventing and handling domestic violence.

Keywords: Domestic Violence, Venna Melinda, PKDRT Law, Victim Protection, Legal Effectiveness, Gender-Based Violence.

Abstrak

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan Venna Melinda dan suaminya, Ferry Irawan, mencuat ke publik pada awal tahun 2023. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan figur publik dan menyoroti efektivitas sistem hukum Indonesia dalam menangani kasus KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kronologi kejadian, penerapan pasal-pasal hukum yang relevan, serta efektivitasnya dalam memberikan keadilan bagi korban. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, menganalisis data dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan yang kuat dalam menangani KDRT, terdapat tantangan dalam penerapan pasal-pasal hukum, terutama dalam hal pembuktian dan perlindungan terhadap korban. Rekomendasi yang diajukan mencakup revisi terhadap UU KDRT, peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanganan KDRT.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Venna Melinda, UU PKDRT, Perlindungan Korban, Efektivitas Hukum, Kekerasan Berbasis Gender.

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam ranah domestik, dan sering kali tidak tampak secara kasat mata. Di Indonesia, KDRT merupakan persoalan yang kompleks, bersinggungan dengan budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga, serta keterbatasan akses perempuan terhadap keadilan hukum. Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap korban KDRT semakin meningkat. Namun, implementasi kebijakan dan hukum yang mengatur hal ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya pelaporan hingga tidak konsistennya aparat dalam penegakan hukum.

Kasus KDRT yang menimpa Venna Melinda pada Januari 2023 menjadi titik sorot

penting dalam dinamika hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Venna Melinda bukanlah individu biasa—ia adalah publik figur, mantan anggota DPR RI, serta selebritas nasional. Ketika seseorang dengan pengaruh dan kedudukan seperti dia menjadi korban KDRT, masyarakat pun mulai bertanya-tanya: jika Venna Melinda saja bisa mengalami dan harus berjuang keras untuk mendapatkan keadilan, bagaimana nasib perempuan lainnya yang tak memiliki posisi sosial serupa?

Venna Melinda melaporkan suaminya, Ferry Irawan, atas dugaan kekerasan fisik yang dilakukan di sebuah kamar hotel di Kediri. Kasus ini tidak hanya menghebohkan publik karena melibatkan dua selebritas, tetapi juga karena menyentuh isu-isu penting dalam penanganan KDRT di Indonesia: bagaimana aparat kepolisian menangani kasus semacam ini? Seberapa cepat dan profesional proses penegakan hukum dijalankan? Apakah sistem peradilan benar-benar berpihak pada korban, atau malah menambah trauma?

Dalam konteks hukum Indonesia, KDRT telah diatur secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini merupakan upaya progresif negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan memastikan pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal. Namun demikian, pertanyaan mengenai efektivitas implementasi undang-undang tersebut terus mengemuka, terutama ketika dikaitkan dengan kasus-kasus aktual seperti yang menimpa Venna Melinda.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Sumber data yang digunakan meliputi dokumen hukum (UU No. 23 Tahun 2004, KUHP), berita media daring, pernyataan resmi dari pihak kepolisian, pengacara, dan korban, serta referensi dari lembaga perlindungan perempuan. Teknik analisis dilakukan melalui pendekatan normatif (perbandingan aturan hukum) dan empiris (kajian terhadap implementasi hukum di lapangan).

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkungan privat. Dalam definisi yang dikemukakan oleh Komnas Perempuan, KDRT mencakup segala bentuk kekerasan—baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi—yang terjadi dalam lingkup hubungan rumah tangga, seperti antara suami-istri, orang tua-anak, maupun anggota keluarga lain yang tinggal serumah. Definisi ini sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Menurut Pasal 1 UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga." Definisi ini tidak hanya menitikberatkan pada tindakan fisik, tetapi juga menyentuh dimensi yang lebih luas, seperti tekanan psikologis atau ekonomi yang dialami korban.

Jenis-jenis KDRT berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 mencakup:

1. Kekerasan fisik: seperti pemukulan, penendangan, pencekikan.
2. Kekerasan psikis: berupa penghinaan, ancaman, isolasi.
3. Kekerasan seksual: termasuk pemaksaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan.
4. Penelantaran rumah tangga: berupa tidak memberikan kebutuhan dasar (makanan, tempat tinggal, dan lainnya).

B. Teori-teori Terkait Kekerasan dan Hukum

1. Teori Kekuasaan dan Patriarki

Dalam pendekatan sosiologis, KDRT sering dikaitkan dengan sistem patriarki yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada laki-laki dalam hubungan rumah tangga. Teori ini menyatakan bahwa struktur sosial dan budaya menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan, sehingga potensi kekerasan terhadap perempuan menjadi lebih tinggi. Hal ini diperkuat oleh berbagai norma sosial yang masih menganggap urusan rumah tangga sebagai urusan privat, yang tidak pantas dicampuri oleh pihak luar, termasuk negara.

2. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif, seperti yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Dalam konteks KDRT, pendekatan ini berarti bahwa sistem hukum harus mampu melindungi korban secara nyata, meskipun prosedur hukum belum tentu berpihak padanya. Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum harus mampu menggunakan kebijaksanaan untuk menafsirkan hukum demi melindungi hak korban.

3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga komponen: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Efektivitas hukum dalam kasus KDRT sangat dipengaruhi oleh keselarasan ketiga komponen ini. Tanpa struktur hukum yang kuat, substansi hukum yang adil, dan budaya hukum yang berpihak pada korban, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT akan sulit dilakukan secara maksimal.

C. Dasar Hukum KDRT di Indonesia

1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

UU ini merupakan tonggak penting dalam perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencegah, menindak, dan memulihkan kondisi korban KDRT. Beberapa poin penting dalam UU ini adalah:

- Pasal 5: melarang setiap bentuk KDRT.
- Pasal 44: mengatur pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga (dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda hingga Rp 15 juta).
- Pasal 50-52: mengatur kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan.

UU ini juga menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi, dan membuka ruang bagi proses hukum yang cepat dan responsif melalui pelaporan, perlindungan darurat, dan rehabilitasi korban.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP masih digunakan untuk melengkapi UU PKDRT, khususnya jika kekerasan dalam rumah tangga memiliki unsur tindak pidana umum. Pasal-pasal dalam KUHP yang sering digunakan dalam kasus KDRT antara lain:

- Pasal 351 KUHP: Penganiayaan (dapat dikenakan jika pelaku KDRT melakukan kekerasan fisik).
- Pasal 335 KUHP: Perbuatan tidak menyenangkan (sering digunakan jika kekerasan tidak menimbulkan luka fisik, namun menyebabkan trauma psikis).

Namun, penggunaan KUHP dalam kasus KDRT sering dikritik karena tidak mencerminkan perspektif korban, terutama perempuan, dan belum mempertimbangkan relasi kuasa dalam rumah tangga.

D. Studi Kasus Sebelumnya

Studi dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus KDRT paling banyak

dilaporkan oleh perempuan berusia 25–45 tahun, dan mayoritas pelaku adalah suami. Namun, angka pelaporan hanya merupakan sebagian kecil dari realitas yang ada, karena banyak korban enggan melapor akibat rasa malu, ketergantungan ekonomi, atau tekanan sosial. Studi oleh Nurul Huda (2021) dalam jurnal *Yustisia* menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap KDRT sangat bergantung pada sensitivitas aparat hukum terhadap isu gender. Dalam banyak kasus, korban justru dipersalahkan atau tidak dianggap serius.

E. Peran Media dalam Kasus Hukum Selebriti

Dalam konteks kasus Venna Melinda, media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik dan menekan aparat penegak hukum untuk bertindak. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana sorotan media bisa mempercepat proses hukum, meskipun juga bisa menimbulkan distorsi informasi atau menyudutkan salah satu pihak secara tidak proporsional. Namun demikian, menurut kajian dari Paramadina Public Policy Institute, eksposur media terhadap kasus KDRT yang melibatkan selebriti memiliki dua sisi: di satu sisi meningkatkan kesadaran publik, namun di sisi lain bisa membuat proses hukum menjadi bias karena tekanan opini publik.

F. Kronologi Kejadian

8 Januari 2023 menjadi titik awal mencuatnya kasus ini ke ruang publik. Venna Melinda, yang dikenal sebagai mantan anggota DPR RI dan publik figur, melaporkan suaminya, aktor Ferry Irawan, ke Polres Kediri Kota atas dugaan tindak kekerasan fisik. Insiden kekerasan terjadi saat keduanya menginap di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur. Dalam laporan kepolisian, Venna menyatakan bahwa Ferry melakukan pemukulan dan pencekikan, yang menyebabkan luka fisik di bagian hidung dan tulang rusuk.

Venna segera melaporkan kejadian tersebut dengan disertai hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara Kediri. Menurut keterangan pengacara Venna, Hotman Paris Hutapea, kekerasan bukan hanya terjadi sekali, tetapi telah berulang sejak pernikahan mereka. Setelah laporan diterima, Polres Kediri Kota langsung menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka. Kasus ini segera menjadi viral di berbagai media dan menarik simpati publik, mengingat posisi Venna sebagai tokoh perempuan yang selama ini dikenal vokal menyuarakan isu-isu perempuan dan keluarga.

G. Tahapan Proses Hukum

1. Penerimaan Laporan

Laporan Venna Melinda diterima di Polres Kediri pada hari yang sama kejadian berlangsung. Proses ini berlangsung cepat karena didukung oleh barang bukti yang cukup lengkap—hasil visum, rekaman video, dan keterangan saksi.

2. Penyidikan oleh Polisi

Penyidikan berlangsung selama beberapa pekan. Dalam prosesnya, penyidik memeriksa Ferry Irawan sebagai tersangka, serta Venna Melinda sebagai pelapor. Selain itu, beberapa staf hotel tempat kejadian diperiksa sebagai saksi. Bukti CCTV, hasil visum, dan pesan percakapan digital menjadi bukti tambahan.

3. Pendampingan Hukum

Venna didampingi oleh Hotman Paris, pengacara kondang yang aktif membela hak perempuan korban KDRT. Kehadiran Hotman sangat berperan dalam mempercepat proses pelimpahan perkara ke tingkat kejaksaan. Ia juga membawa kasus ini ke ranah publik melalui media sosial, menimbulkan tekanan besar terhadap aparat hukum agar bertindak cepat dan adil.

4. P21 dan Pelimpahan

Pada 14 Maret 2023, Kejaksaan Negeri Kediri menyatakan bahwa berkas perkara Ferry Irawan telah lengkap atau P21. Dua hari kemudian, 16 Maret 2023, Ferry dan barang bukti

dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk proses penuntutan. Penahanan Ferry dilanjutkan di Rumah Tahanan Kediri.

5. Persidangan

Sidang pertama digelar pada akhir Maret 2023 di Pengadilan Negeri Kediri. Jaksa menuntut Ferry dengan jeratan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sidang berlangsung terbuka dan disorot oleh berbagai media nasional. Dalam sidang, Ferry membantah melakukan kekerasan, namun bukti visum dan rekaman video menjadi bukti kuat yang memberatkan.

H. Pasal-Pasal Hukum yang Digunakan

1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Pasal utama yang digunakan dalam kasus ini adalah:

- Pasal 44 ayat (1):

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

Pasal ini menjadi dasar utama dalam mendakwa Ferry Irawan. Karena kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka fisik, maka unsur pidana dalam pasal ini terpenuhi.

Pasal ini memiliki struktur yang cukup kuat, dengan unsur-unsur yang harus dibuktikan:

- Terjadinya perbuatan kekerasan fisik.
- Dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain.
- Terjadi dalam lingkup rumah tangga (termasuk dalam masa tinggal atau bepergian bersama).

2. Pasal 351 KUHP – Penganiayaan

Sebagai pelengkap, jaksa juga menambahkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal ini digunakan sebagai bentuk alternatif jika pembuktian berdasarkan UU PKDRT dianggap belum cukup. Namun dalam praktik, pasal ini lebih bersifat umum dan seringkali tidak memperhatikan konteks rumah tangga sebagai arena kekuasaan dan ketergantungan ekonomi.

I. Analisis Kecocokan Pasal dengan Fakta Kasus

Kasus Venna Melinda memenuhi unsur pasal 44 UU PKDRT secara jelas:

- Kekerasan terjadi dalam hubungan suami-istri.
- Ada bukti visum dan rekaman CCTV yang menguatkan laporan.
- Kejadian berlangsung di ruang privat (hotel), tapi tetap masuk ranah rumah tangga menurut UU.

Penerapan pasal ini sangat tepat karena menempatkan peristiwa kekerasan dalam konteks yang benar: kekerasan berbasis relasi personal, bukan hanya tindak pidana umum. Namun, sering kali aparat hukum lebih terbiasa dengan KUHP daripada UU PKDRT, karena faktor kebiasaan dan pelatihan yang belum merata.

J. Efektivitas Penegakan UU No. 23 Tahun 2004

1. Dari Perspektif Proses

Dalam kasus ini, proses penegakan hukum terbilang cepat dan sesuai prosedur:

- Laporan ditindaklanjuti dalam waktu 24 jam.
- Visum dilakukan dan dijadikan alat bukti sah.
- Penyidikan dan P21 berlangsung dalam waktu 2 bulan.
- Persidangan berjalan transparan dan publik.

Namun ini belum mencerminkan situasi umum di Indonesia. Banyak korban KDRT yang tidak mendapatkan penanganan secepat dan seefisien ini. Berdasarkan data Komnas Perempuan (2022), hanya 30–40% kasus KDRT yang dilaporkan mendapat tindak lanjut hukum.

2. Dari Perspektif Perlindungan Korban

Venna Melinda sebagai korban mendapatkan pendampingan dari pengacara profesional, ekspos media, dan visibilitas sosial yang tinggi. Namun perempuan biasa sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap:

- Pendamping hukum.
- Layanan visum gratis.
- Layanan rumah aman (shelter).
- Dukungan psikologis.

UU PKDRT sebenarnya telah memandatkan negara untuk memberikan perlindungan kepada korban, tetapi fasilitas di lapangan sangat terbatas.

K. Tantangan Implementasi Pasal KDRT

1. Rendahnya Sensitivitas Gender Aparat

Masih banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pemahaman yang utuh tentang perspektif gender dan relasi kuasa dalam rumah tangga. Korban sering kali dianggap "memicu" kekerasan atau diminta berdamai demi anak.

2. Kurangnya Shelter dan Layanan Pendukung

Layanan rumah aman dan pendampingan psikologis hanya tersedia di kota besar. Di banyak daerah, korban harus kembali ke rumah pelaku karena tidak memiliki tempat lain untuk berlindung.

3. Beban Pembuktian yang Berat bagi Korban

UU PKDRT mensyaratkan bukti kekerasan, namun banyak kekerasan tidak meninggalkan bekas fisik (psikis, seksual, ekonomi). Ketika bukti visum tidak tersedia, laporan korban sering kali diabaikan atau dinyatakan tidak cukup bukti.

KE S I M P U L A N

Kasus KDRT yang dialami oleh Venna Melinda menjadi sorotan penting dalam upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dari analisis yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus Venna Melinda menggambarkan bahwa KDRT dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang status sosial. Meskipun korban adalah figur publik dengan akses hukum dan media yang kuat, kasus ini tetap menunjukkan adanya perlakuan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang serius dan membutuhkan penanganan serius dari aparat hukum.
2. Penerapan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kasus ini cukup tepat dan efektif. Pasal 44 ayat (1) sebagai dasar tuntutan mampu mengakomodasi sifat kekerasan yang terjadi dalam konteks hubungan keluarga, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat bagi penuntutan.
3. Proses penegakan hukum dalam kasus ini relatif cepat dan transparan dibandingkan dengan banyak kasus KDRT lainnya di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif korban yang didukung pengacara profesional dan tekanan media. Namun, hal ini juga mengungkap ketimpangan akses keadilan bagi korban dari latar belakang sosial yang berbeda.
4. Tantangan utama dalam implementasi UU PKDRT masih terkait dengan rendahnya sensitivitas gender aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas pendukung korban, serta beban pembuktian yang berat terutama untuk kekerasan non-fisik. Hal ini menghambat perlindungan menyeluruh bagi korban KDRT secara umum.

5. Peran media dalam kasus ini penting untuk mempercepat proses hukum dan meningkatkan kesadaran publik, namun perlu dikawal agar tidak menimbulkan peradilan massa yang merugikan hak tersangka dan proses peradilan itu sendiri.
6. Rekomendasi penting meliputi penguatan unit layanan terpadu, pelatihan gender untuk aparat, pembentukan pengadilan khusus KDRT, serta peningkatan fasilitas perlindungan seperti rumah aman dan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban.
7. Kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi dan reformasi hukum perlindungan korban KDRT secara menyeluruh, agar prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dapat ditegakkan secara konsisten di seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hotman Paris Hutapea. (2023). *Pernyataan dan Pendampingan Kasus KDRT Venna Melinda*. Jakarta: Media Nasional.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Indonesia.
- Komnas Perempuan. (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- LBH APIK Indonesia. (2021). *Implementasi UU PKDRT: Studi Kasus dan Tantangan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: LBH APIK.
- Nugroho, A. (2020). Analisis Hukum terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 150-168.
- Putri, S. D. (2021). Sensitivitas Gender dalam Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kajian Gender*, 10(1), 45-60.
- Sari, P. W. (2019). Peran Media dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Media dan Komunikasi*, 6(2), 95-113.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- United Nations Women. (2019). *Global Database on Violence Against Women: Indonesia Profile*. New York: UN Women.